



## AL-GHABN DAN AL-NAJSY DALAM MUAMALAH

**Syuhada Fela Yudha, Marliyah Marliyah, Tuti Anggraini**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

syuhadayudhao@gmail.com, marliyah@uinsu.ac.id,

tuti.anggraini@uinsu.ac.id

### ABSTRAK

Dalam Islam, manusia diajarkan untuk melakukan muamalah dengan baik, benar dan tentunya sesuai dengan syariat Islam. Sebab, muamalah merupakan aktivitas yang setiap saat terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, Islam mengatur muamalah agar tidak keluar dari syariah Islam, dan tentunya transaksi yang dilakukan mendapat ridha dari Allah. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, banyak transaksi yang dilanggar dalam muamalah, hanya karena ingin mendapatkan keuntungan yang banyak. Oleh sebab itu, perlu adanya pemaparan secara ringkas tentang transaksi-transaksi yang tidak diperbolehkan dalam muamalah. Paper ini mengangkat tentang transaksi yang tidak dibolehkan dalam Islam, tetapi saat ini banyak dilakukan oleh masyarakat. Maka masyarakat butuh banyak mendapatkan referensi, untuk mengkaji tentang transaksi yang sudah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.

**Kata kunci:** *Muamalah, AL-Ghabn, AL-Najsy.*

### Pendahuluan

Membicarakan tentang ekonomi Islam, berarti membicarakan tentang perkembangan ekonomi Islam itu sendiri. Dalam ilmu ekonomi Islam, ada banyak hal-hal yang saat ini menjadi pembicaraan, diantaranya adalah Lembaga keuangan syariah, etika bisnis syariah, manajemen bisnis syariah, dan lain sebagainya. Saat ini dunia telah menyoroti prinsip-prinsip syariah yang memasuki setiap negara, sebab prinsip syariah digadang-gadang mampu menjadi perbaikan perekonomian. Di Indonesia, prinsip syariah berkembang sering dengan perkembangan Lembaga keuangan syariah, dimana saat ini Lembaga keuangan syariah terus menunjuka eksistensinya. Banyak masyarakat yang saat ini percaya terhadap Lembaga keuangan syariah, dan melakukan transaksi di Lembaga keuangan syariah, baik itu secara penitipan, maupun pembiayaan produktif dan non produktif (Pradesyah & Bara, 2020). Pada saat ini, bukan hanya Lembaga keuangan syariah seperti bank syariah saja yang berkembang, tetapi Lembaga keuangan non bank yang menggunakan prinsip syariahpun terus mengalami peningkatan yang signifikan, hal itu dapat dilihat adanya bermunculan bisnis non keuangan yang menggunakan prinsip syariah.

Prinsip syariah terus mengalami perkembangan, saat ini banyak perusahaan yang menerapkan prinsip syariah, hal ini dilihat banyaknya Lembaga non keuangan yang menyanding nama syariah setelah nama perusahaan. Perkembangan ini tentunya didasari oleh banyaknya masyarakat yang percaya dan tingginya minat terhadap brand syariah. Salah satu Lembaga non keuangan yang saat ini terus mencoba untuk berkembang dengan menggunakan prinsip syariah adalah hotel syariah (Armi & Pradesyah, 2022). Hotel syariah merupakan salah tempat penginapan yang operasionalnya menggunakan prinsip syariah, baik itu dari desain yang digunakan sampai pada prosedur yang dianut. Sampai saat ini, banyak hotel syariah yang bermunculan ditengah-tengah masyarakat, sebab banyaknya permintaan masyarakat terkait dengan hal tersebut. Bila menganalisis perkembangan prinsip syariah yang ada, tentunya juga

akan menemukan kendala-kendala yang dihadapi oleh perkembangan tersebut, diantaranya adalah banyaknya oknum-oknum yang hanya sebatas menggunakan nama syariah saja, tanpa menerapkan prinsip syariah yang ada. Misalnya, saat ini banyak para pedagang yang menggunakan label syariah, tetapi dalam praktiknya masih banyak yang melakukan penipuan atau memanipulasi, sehingga tidak jarang juga masyarakat yang tidak percaya dengan label syariah. Di dalam syariah, tentunya diatur tentang etika bisnis syariah, yang akan diterapkan di berbagai lini, baik Lembaga keuangan syariah, maupun Lembaga keuangan non bank syariah (Armi & Pradesyah, 2022). Etika sangat penting dalam menjalan suatu bisnis, maka dari itu, adanya etika bisnis islam diharapkan dapat menjadi pengetahuan masyarakat untuk mengawasi prinsip-prinsip syariah yang berkembang di masyarakat. Untuk menjaga ekosistem syariah yang ada, maka Lembaga keuangan syariah juga perlu berperan aktif dalam pengawasan pembiayaan yang diberikan, agar tidak adanya pedagang atau mitra yang melakukan transaksi dengan menggunakan system AL-Ghabn dan Al-Najis, demi mendapatkan keuntungan yang tinggi. Kedua transaksi tersebut jarang dibahas dan dikenal oleh masyarakat, sehingga sampai saat ini masih banyak perusahaan atau para pedagang yang menggunakan sisten tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang besar.

Pada paper ini, penulis mencoba untuk memaparkan tentang kedua system transaksi tersebut, agar banyak masyarakat yang mengetahui tentang transaksi alghabn dan alnajs. Selain itu, peneliti juga akan memaparkan tentang penelitian terdahulu, yang berkaitan dengan kedua transaksi di atas, Adapun penelitian terdahulu Pertama, (Abdurrohman, Haris Maiza Putra, & Iwan Nurdia, 2020) melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online” Beliau melakukan penelitian ini pada tahun 2020. Pendekatan penelitian yang digunakan penelitian analisis data kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa jual beli online yang dilakukan oleh ecommers sudah memenuhi atau sesuai dengan fiqih, dimana pada masing-masing toko penjual memaparkan tentang spesifikasi barang yang dijual. Dan penjual jual melakukan dua system pembayaran, langsung atau system bayar ditempat. Kedua hal ini yang dapat membuat masyarakat percaya, kepada toko-toko online yang ada di Indonesia.

Kedua, (Yunus, Fatmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, & Gusti Khairina Shofia, 2018) melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food” Beliau melakukan penelitian ini pada tahun 2018. Pendekatan penelitian yang digunakan penelitian pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa transaksi jual beli yang ada pada aplikasi gojek, emiliki dua akad yang digunakan. Pertama menggunakan akad sewa menyewa, yaitu terjadi pada perusahaan go-jek dengan penyedia layanan / pengemudi ojek, antara perusahaan go-jek dengan penjual yang terdaftar dalam layanan go-food, dan antara perusahaan go-jek dengan pengguna layanan. Kedua, Akad jual beli terjadi antara pengguna layanan go-food dengan penjual makanan, dan antara penyedia layanan / pengemudi ojek dengan penjual yang terdaftar dalam layanan go-food. Sedangkan akad wakalah terjadi antara penggunalayanan go-food dengan penyedia layanan / pengemudi ojek. Adapun transaksi-transaksi yang dilakukan tersebut dapat diketahui telah sesuai dengan rukun dan syaratnya

Ketiga, (Yuliani, Surrahman, & Maryandi, 2021) melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Transaksi Jual Beli Melalui Sistem Pembayaran Cash On Delivery di Toko Online Makeuproom Bandung” Beliau melakukan penelitian ini pada tahun 2021. Pendekatan penelitian yang digunakan penelitian pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam pandangan fiqih muamalah mengenai jual beli melalui sistem pembayaran COD (Cash On Delivery) di toko online Makeuproom Bandung belum sesuai dengan aturan fiqih, karena transaksi COD (Cash On Delivery) yang dilakukan toko online Makeuproom Bandung akad jual belinya dilaksanakan secara online. Karena pada saat terjadi akad jual beli online tersebut, penjual dan pembeli sama-sama berhutang, saat penjual belum menyerahkan barangnya dan pembeli belum membayarkan uangnya. Akad jual beli tersebut hukumnya haram karena termasuk pada jual beli hutang dengan hutang (Bai’ al-Dain bi al-

Dain), karena Rasulullah SAW melarang jual beli dimana penjual dan pembeli yang tidak tunai. Kegiatan jual beli hutang dengan hutang termasuk kepada jual beli yang dilarang. Jika akad jual belinya dilakukan saat bertemu langsung antara penjual dan pembeli, bukan pada saat bertransaksi online sebelumnya, maka transaksi COD (Cash On Delivery) boleh, syaratnya adalah adanya hak khiyar yang diberikan kepada pembeli. Hal tersebut tidak termasuk kepada jual beli hutang dengan hutang.

Keempat, (Mahfudhoh & Lukman Santoso, 2020) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Melalui Media Online Di Kalangan Mahasiswa” Beliau melakukan penelitian ini pada tahun 2019. Pendekatan penelitian yang digunakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pada dasarnya jual beli ialah bertemunya penjual dan pembeli secara langsung. Namun, sesuai dengan perkembangan zaman jual beli bisa melalui media online. Jual beli online termasuk aspek muamalah yang pada dasarnya mubah (boleh), kecuali ada dalil yang mengharamkannya, selama proses jual beli tidak melanggar rukun jual beli dan tidak ada unsur penipuan dan kebohongan dalam proses transaksi jual beli.

Kelima, (Pebiolinda & Sri Wagati, 2022) melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Hampers di Magetan Overview Of Muamalah Fikh On The Practice Of Buying And Buying Hampers In Magetan” Beliau melakukan penelitian ini pada tahun 2022. Pendekatan penelitian yang digunakan penelitian pendekatan kualitatif dengan jenis library research. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa jual beli bisa dilihat menurut beberapa sisi, menurut sisi hukum bahwa dalam menjual serta membeli terdapat dua jenis yaitu jual beli secara sah berdasarkan hukumnya didasari oleh segi objek serta segi pihak yang menjual dan membeli. Dilakukan peninjauan menurut segi bendanya yang menjadi objek pada jual beli dipaparkan dari pandangan Imam Taqiyuddin apabila jual beli terpisah atas beberapa macam antara lain, Jual beli menggunakan muhaqalah. Terdapat jenis-jenis dari jual-beli melalui segi pembayaran antara lain di bawah ini: Jual Beli Secara Tunai (Cash) Penjualan dan pembelian dengan cara tunai yaitu jual beli yang memiliki segi pembayarannya pada benda yang diberikan dengan cara langsung dan tidak adanya tempo. Sebagian ulama tidak memiliki beda pendapat mengenai memperbolehkan jual beli ini, Jual Beli Kredit (Bai’ Al-Taqsit). Praktik jual beli hampers di online shop Crava dan Toko Imelda dalam jual belinya menggunakan akad istishna. Dimana dalam hukum Islam (syari’ah) akad istishna merupakan jual beli dari produk maupun layanan yang berbentuk pesanan disertai karakteristik serta suatu syarat-syarat yang menjadi kesepakatan dari pihak yang memesan serta pihak yang menjual ataupun membuat pesanan tersebut.

Ketujuh, (Kurniawan, 2017) melakukan penelitian dengan judul “Muamalah Bisnis Perdagangan Syariah” Beliau melakukan penelitian ini pada tahun 2017. Pendekatan penelitian yang digunakan penelitian penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hubungan interaksi antara manusia dengan manusia atau muamalah telah meliputi berbagai aspek kehidupan. Salah satunya adalah muamalah hubungan manusia dengan harta atau muamalah dalam bisnis berbasis syariah. Muamalah dalam bisnis berbasis syariah di Indonesia telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Bisnis syariah tersebut tidak hanya diimplementasikan oleh lembaga keuangan, tetapi bisnis berbasis syariah Contoh lainnya mengenai inovasi perdagangan syariah di Indonesia adalah ojek syariah.

Dari pemaparan hasil penelitian terdahulu, dapat diketahui masih jarang peneliti membahas tentang transaksi al-ghabn dan al-najsy, dimana yang sering kali dibahas adalah pembahasan mengenai kesesuaian transaksi online dengan piqih muamalah. Untuk itu, penulis saat ini mencoba untuk menguraikan kedua transaksi tersebut, yang jarang dibahas oleh peneliti lainnya, tentang transaksi al-ghabn, dan al-najsy.

## **Metode**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan studi Pustaka. Peneliti nantinya akan mengumpulkan artikel-artikel yang berkaitan dengan judul,

baik itu artikel ilmiah berupa jurnal, maupun artikel yang terpublikasi pada websait-websait resmi milik pemerintah. Selain itu peneliti juga nantinya akan mengumpulkan teori-teori yang berasal dari buku-buku yang berkaitan dengan muamalah dan transaksi-transaksi yang dilarang dalam muamalah, kemudian menarik dari hasil perbandingan teori dibuku dan hasil-hasil penelitian yang dipublikasi.

### **Hasil Dan Pembahasan**

Jual beli Najasy atau yang sring disebut dengan Bai'Najasy adalah suatu rekayasa pasar dalam demand, yaitu apabila seorang konsumen (pembeli) menciptakan permintaan palsu terhadap suatu produk sehingga harga jual produk tersebut mengalami kenaikan (Kurniawan, 2020). Jual beli najasy merupakan salah satu jual beli yang tidak diperbolehkan dalam Islam, selain itu jual beli najasy ini juga digolongkan sebagai jual beli yang menyebabkan terjadinya penipuan harga dan barang. Dimana pada transaksi yang dilakukan, ada unsur penipuan yang menyebabkan si pembeli mengalami kerugian. Dalam hal ini jual beli dengan system najasy sangat dilarang oleh Rasulullah seperti mana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh HR. Bukhari dan Muslim, yang artinya

*“Nabi Shallahu alaihi wa sallam melarang dari jual beli najasy.” (HR. Bukhari dan Muslim).*

Dari hadis tersebut, dapat diketahui bahwa Allah melarang hambanya untuk melakukan jual beli dengan system najasy, dimana dalam transaksi tersebut ada kerugian yang disebabkan oleh jual beli yang dilakukan antara pembeli dan penjual. Salah satu pihak yang sangat dirugikan dalam transaksi ini adalah si pembeli, dimana si beli akan merasa ketipu Ketika ada penjual yang menjual barang dagangannya dengan system najasy. Sistem yang diterapkan ini tentunya suatu system yang mengandung pembohongan atau tipuan yang dilakukan oleh penjual, hal ini dilakukan guna untuk mendapatkan keuntungan yang besar bagi si penjual. Misalnya, seorang marketing perumahan suatu perusahaan menawarkan satu unit rumah kepada seorang pembeli A, dia menyatakan bahwa rumah tersebut adalah rumah yang saat ini sangat disukai oleh masyarakat, sehingga rumah yang ditawarkan hanya tinggal satu unit saja, maka si marketing menawarkan rumah tersebut dengan harga tiga ratus limapuluh juta rupiah, setelah itu datanglah seorang pembeli B yang tidak sungguh-sungguh menawar tinggi harga rumah tersebut, dengan harga empat ratus juta rupiah, karena si A takut keilangan rumah tersebut, maka si A manawar dengan harga yang lebih tinggi dari tawaran si B yaitu lima ratus juta rupiah, dan dalam hal ini si marketing langsung menjual rumah tersebut kepada si A, dan terjadilah transaksi. Setelah terjadinya transaksi, si A mengetahui ternyata masih banyak unit rumah yang berada di komplek tersebut belum laku terjual, dan bahkan si B yang menawar rumah dengan harga tinggi tersebut adalah teman dari marketing. Inilah yang disebut dengan transaksi najasy, dimana transaksi tersebut ada rekayasa pasar dalam deman, dimana dalam demand tersebut ada rekayasa harga yang dibuat oleh si penjual, untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar.

Dalam ilmu ekonomi Islam, transaksi najasy tentunya diharamkan, terlebih pada system transaski tersebut ada unsur penipuan yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan. Pada transaksi najasy, ada dua penipuan yang dilakukan oleh si penjual, yang pertama merekayasa deman atau harga yang telah ditawarkan pada konsumen, dengan menghadirkan seolah-olah menjadi pesaing pembeli, yang dalam hal ini untuk mendapatkan keuntungan atau meninggikan harga barang yang ditawarkan. Kedua, penipuan yang dilakukan dengan system informasi bahwa barang yang ada hanya tinggal satu-satunya dan tidak ada lagi dilapangan, padahal barang dagangan yang dijual masih banyak beredar di lapangan. Hal inilah yang menyebabkan jual dengan system najasy ini tidak boleh untuk dilakukan, karena dapat menyebabkan kerugian yang terjadi pada si pembeli. System ini diterapkan biasanya untuk mendapatkan keuntungan yang besar bagi si penjual barang.

Selain najasy, ada juga transaksi yang diharamkan dalam jual beli, yang kerugiannya bisa saja di tanggung oleh pembeli, dan bisa juga ditanggung oleh sipenjual. Transaksi tersebut disebut dengan Al Ghabn. Secara etimologi kata al-ghabn memiliki makna dengan an-naqs yaitu pengurangan, al-ghalab yaitu mengalahkan, dan al-khida yaitu menipu. Sementara dalam ilmu fikih, al-ghabn artinya kekurangan pada salah satu alat pembayaran (akibat manipulasi) (Syamhudi, 2010). Dari pengertian yang sudah didefenisi, bahwa al-gabhn memiliki arti sebagai kekurangan harga, baik itu harga penjual maupun harga pembeli, yang diakibatkan dari manipulasi yang dilakukan. Kekurangan pada harga yang dialami, bisa saja terjadi atau dialami oleh penjual dan pembeli. Artinya, jika dialami oleh pihak pembeli, maka keurangan harga yang dimaksud pembayaran tidak sesuai dengan nilai barang yang diterima oleh pembeli. Harga terlalu tinggi menurut para pakar bidang tersebut. Misalnya, Si A membeli satu uni handphone dengan harga lima juta rupiah, dan si A menjual kepada Si B dengan harga delapan juta rupiah. Sebelum si A menjual hp tersebut, si A memaparkan spesifikasi handphone tersebut sesuai dengan spesifikasi harga handphone dengan harga delapan juta. Karena ketidak tahuan Si B, maka si B membayar handphone tersebut dengan harga delapan juta rupiah. Dalam hal ini, si B akan merasa rugi, karena harga tidak sesuai dengan napa yang dipaparkan atau dijelaskan oleh Si A, dalam hal ini ada suatu penipuan yang terjadi, dimana Si A menipu Si B dengan menguraikan spesifikasi handphone tersebut sesuai dengan harga handphone yang lebih tinggi. Inilah contoh kerugian yang dialami oleh si pembeli.

Bila ditinjau dari pihak si penjual, maka harga yang diterima tidak sebanding dengan nilai harga yang sebenarnya. Misal. Petani Cabai ingin menjual hasil tanamannya kepada seorang pengepul, Ketika petani menjual hasil kebunnya kepada si pengepul, si pengepul mengatakan bahwa harga cabai saat ini mengalami penurunan, sehingga pengepul membeli hasil panen cabainya dengan harga yang sangat rendah. Padahal di pasar, harga hasil kebunnya yaitu cabai sangat tinggi. Inilah yang di maksud harga yang diterima tidak sebanding dengan nilai barang sebenarnya. Padahal harga dipasaran lebih tingi, disbanding dengan harga yang dijelaskan oleh pengepul itu sendiri. Dalam transaksi ini, ada kebohongan yang diungkapkan oleh pembeli, sehingga petani terkena manipulasi harga dari si pembeli.

## **Kesimpulan**

Jual beli atau muamalah adalah suatu aktifitas yang sering dilakukan oleh umat manusia, dimana setiap saat manusia melakukan transaksi muamalah, baik itu didunia nyata maupun di dunia digital atau online. Tetapi perlu diwaspadai, bahwa ada banyak transaksi yang dilarang dalam islam, dimana transaksi tersebut tentunya akan menimbulkan kerugian, baik itu bai pembeli maupun bagi penjual. Seperti pada pemaparan di atas, bahwa transaksi dengan menggunakan system manipulasi pasar atau deman, sangat dilarang dalam Islam, dalam hal ini transaksi tersebut disebut dengan Al-Najasy. Dimana transaksi al najasy menipu pembeli dengan kebohongan-kebohongan harga yang melibatkan orang ketiga, atau menghadirkan orang ketiga untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Sedangkan transaksi kedua yang tidak diperbolehkan dalam islam adalah al-ghabn. Dimana algabn merupakan transaksi yang dapat merugikan kedua belah pihak, baik itu penjual maupun pembeli, dengan cara memanipulasi harga, dan memanfaatkan ketidak tahuan pembeli.

## **Daftar Pustaka**

Abdurrohman, D., Haris Maiza Putra, & Iwan Nurdia. (2020). Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online. *Ecopreneur : Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 35-48.

- Armi, B., & Pradesyah, R. (2022). Penerapan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Setia Budi Kota Medan. *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, 85-101.
- Kurniawan, A. (2017). *jurnal hukum. Muamalah Bisnis Perdagangan Syariah*, 38-59.
- Kurniawan, R. R. (2020). Kasus Najasy Di Pasar Dan Relevansinya Dengan Pemikiran Ibnu Qudama Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Sebi 2021. *Aghniya : Jurnal Ekonomi Islam*, 1-10.
- Mahfudhoh, Z., & Lukman Santoso. (2020). *jurnal ekonomi dan bisnis islam. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Melalui Media Online Di Kalangan Mahasiswa*, 29-40.
- Nurfitfiani, L. (2022). *jurnal riset perbankan syariah. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Kredit Di Desa Babakan Asem Kabupaten Sumedang*, 61-66.
- Pebiolinda, P. S., & Sri Wagati. (2022). *jurnal ekonomi syariah dan binsin*. 1-14.
- Pradesyah, R., & Bara, A. (2020). Analisis Pembiayaan Usaha Di Bank Syariah. *Scenario (Seminar of Social Sciences Engineering and Humaniora)* (pp. 604-609). Medan: Universitas Pembangunan Panca Budi.
- Syamhudi, K. (2010, 18 8). *Khiyâr al Ghabn dan Khiyâr Tadrîs*. Retrieved from Almanhaj: <https://almanhaj.or.id/3524-khiyar-al-ghabn-dan-khiyar-tadlis.html>
- Yuliani, A., Surrahman, H., & Maryandi, Y. (2021). Hukum Ekonomi Syariah. Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Transaksi Jual Beli Melalui Sistem Pembayaran Cash On Delivery Toko Online Makeuproom Bandung, 537-540.
- Yunus, M., Fatmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, & Gusti Khairina Shofia. (2018). *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food*, 134-146.